



PEDOMAN TEKNIS **SIJIMAT PRIMA (Sistem Izin** **Jemputan Masyarakat Aman** **,Tertib,dan Integratif dengan** **Manajemen Alkohol dan** **Narkoba yang** **Proaktif,Responsif,dan Inovatif** **untuk Masyarakat Aman dan** **Sejahtera)** **TAHUN 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Pendopo merupakan wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat sosial yang tinggi, di mana kegiatan kemasyarakatan seperti persedekahan, pernikahan, syukuran, dan hajatan lainnya menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat. Kegiatan-kegiatan ini secara alamiah melibatkan pengumpulan massa dalam jumlah banyak, yang jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Kantor Camat merupakan unit kerja terdepan dalam struktur pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik atau "Kios Pelayanan". Salah satu tugas krusialnya adalah memfasilitasi kebutuhan administrasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan sosial yang mengumpulkan banyak orang, seperti persedekahan, pernikahan, hingga acara syukuran. Sebagai pemberi rekomendasi atau izin keramaian, pihak kecamatan bertanggung jawab memastikan setiap kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan norma sosial dan regulasi yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan acara keramaian seringkali menyimpan potensi kerawanan sosial yang tinggi. Munculnya fenomena pesta malam, acara hiburan muda-mudi yang tidak terkendali, serta maraknya peredaran minuman beralkohol dan narkoba pada acara perhelatan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan yang tegas namun tetap humanis.

Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah mengeluarkan instrumen regulasi berupa Surat Edaran Bupati Empat Lawang Nomor: 300/SATPOL PP/2022. Edaran ini menekankan pada:

- Upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
- Larangan tegas peredaran minuman beralkohol di tempat umum maupun acara pesta/hajatan.
- Larangan penyelenggaraan acara muda-mudi dan pesta malam yang seringkali menjadi pemicu gesekan sosial dan gangguan keamanan.

Oleh karena itu, setiap kegiatan keramaian diwajibkan memiliki izin resmi berupa Surat Pernyataan yang menyatakan kesanggupan penyelenggara untuk mematuhi aturan tersebut.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan inovasi ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
4. Surat Edaran Bupati Empat Lawang Nomor: 300/SATPOL PP/2022 tentang Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Larangan Peredaran Minuman Beralkohol, Pesta Malam, dan Acara Muda-Mudi.

C. TUJUAN INOVASI

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan maksimal kepada masyarakat Kecamatan Pendopo serta dapat meningkatkan fungsi koordinasi bidang keamanan antara pihak kecamatan dan aparat penegak keamanan.

Melalui penguatan komitmen tertulis dalam surat pernyataan yang dikeluarkan melalui Kios Pelayanan ini, diharapkan dapat :

- Meminimalisir potensi tindak kriminal dan penyalahgunaan minuman keras.
- Menghilangkan budaya pesta malam yang kontraproduktif.
- **Mewujudkan kedamaian, keamanan, dan ketertiban** yang berkelanjutan di tengah masyarakat Kecamatan Pendopo.

D. MANFAAT INOVASI

- **Bagi Masyarakat:** Memberikan rasa aman dan nyaman saat melaksanakan hajatan serta melindungi lingkungan dari pengaruh buruk alkohol dan narkoba.
- **Bagi Pemerintah Kecamatan:** Tersedianya instrumen kendali yang efektif untuk memantau kegiatan masyarakat dan memastikan kepatuhan warga terhadap aturan daerah.
- **Bagi Daerah:** Berkontribusi pada terwujudnya visi Kabupaten Empat Lawang yang aman, tertib, dan sejahtera melalui penguatan Kamtibmas di tingkat kecamatan.

E. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Selama ini, proses pengurusan izin keramaian atau persedekahan seringkali dianggap sebagai prosedur tambahan yang administratif semata. Belum adanya standarisasi pelayanan yang cepat dan terintegrasi di tingkat kecamatan membuat pengawasan terhadap kepatuhan poin-poin Edaran Bupati menjadi kurang maksimal. Masyarakat membutuhkan akses pelayanan yang lebih dekat, jelas, dan transparan agar setiap hajatan yang digelar tetap berjalan khidmat tanpa melanggar hukum.

F. SOLUSI MELALUI INOVASI

Sebagai langkah strategis, Kantor Camat Pendopo menghadirkan inovasi berupa Kios Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk perizinan persedekahan dan keramaian. Inovasi ini memposisikan Kantor Camat bukan sekadar lembaga administratif, melainkan fasilitator yang memastikan setiap kegiatan masyarakat selaras dengan kebijakan daerah.

G. PENJABARAN INOVASI

“SIJIMAT PRIMA” merupakan akronim dari Sistem Izin Jemputan Masyarakat Aman, Tertib, dan Integratif dengan Manajemen Alkohol dan Narkoba yang Proaktif, Responsif, dan Inovatif untuk Masyarakat Aman dan Sejahtera.

Inovasi ini menggeser pola pelayanan izin keramaian yang sebelumnya bersifat administratif statis menjadi sistem pengawasan yang integratif. Inovasi ini menekankan pada komitmen bersama antara pemohon izin (masyarakat) dan pemerintah melalui surat pernyataan yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial, terutama dalam memitigasi penyalahgunaan alkohol dan narkoba serta pembatasan pesta malam.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi “**SIJIMAT PRIMA**” memiliki unsur kebaharuan yang membedakannya dengan prosedur pelayanan izin keramaian konvensional, antara lain:

- **Integrasi Pengawasan Narkoba & Alkohol:** Jika izin keramaian biasa hanya fokus pada administrasi waktu dan tempat, SIJIMAT PRIMA memasukkan instrumen "Manajemen Alkohol dan Narkoba" sebagai variabel utama yang dipantau secara proaktif.
- **Sistem Komitmen Terikat:** Mengubah surat pernyataan menjadi instrumen kendali sosial di mana penyelenggara acara bertindak sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban, bukan sekadar pemohon izin.
- **Pendekatan Jemputa (Proaktif):** Petugas tidak hanya menunggu di kantor, tetapi melakukan edukasi dan sosialisasi kepada calon penyelenggara hajatan mengenai batasan-batasan dalam SE Bupati No. 300/2022 sebelum acara dilaksanakan.
- **Kolaborasi Responsif:** Sistem koordinasi yang menghubungkan pihak Kecamatan, Satpol PP, dan unsur pimpinan kecamatan lainnya (Forkopimcam) secara cepat dalam satu alur manajemen izin.

B. DESAIN INOVASI

Inovasi **SIJIMAT PRIMA** bukan sekadar sebuah perubahan administratif dalam penerbitan surat izin keramaian, melainkan sebuah transformasi desain pelayanan publik yang memadukan fungsi fasilitasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Secara arsitektural, desain inovasi ini dibangun di atas pilar "**Integrasi Pengendalian Sosial**", yang menghubungkan peran birokrasi di Kantor Camat dengan realitas keamanan di lapangan. Desain ini dirancang untuk memutus mata rantai potensi konflik dan kemerosotan moral akibat penyalahgunaan alkohol serta narkoba pada acara keramaian masyarakat.

- **Pertama**, desain inovasi ini mengusung pendekatan **Pre-emptive Digital-Manual Filtering**. Di loket pelayanan (Kios Pelayanan Publik), sistem ini tidak hanya memproses data pemohon, tetapi juga berfungsi sebagai filter pertama. Desain ini mengharuskan adanya proses "Skrining Komitmen" di mana setiap pemohon diberikan edukasi literasi hukum mengenai dampak sosial dari pelanggaran SE Bupati Nomor 300/2022. Di sini, desain inovasi menekankan pada pembentukan psikologi tanggung jawab; bahwa izin yang diberikan bukan sekadar kertas formalitas, melainkan kontrak sosial antara warga dan pemerintah untuk menjaga kesucian acara (seperti pernikahan atau syukuran) dari pengaruh zat terlarang.
- **Kedua**, inti dari desain SIJIMAT PRIMA terletak pada **Manajemen Manajemen**

Alkohol dan Narkoba yang Terintegrasi. Berbeda dengan sistem izin lama yang bersifat pasif, desain baru ini bersifat **Proaktif dan Responsif**. Desain ini menciptakan sebuah ekosistem pelaporan yang terhubung antara pihak Kecamatan dengan unsur

penegak ketertiban (Trantib dan Satpol PP). Secara teknis, setiap izin yang keluar akan masuk ke dalam peta pemantauan wilayah. Jika sistem mendeteksi adanya potensi kerawanan—seperti lokasi acara yang berada di titik rawan atau riwayat keributan di masa lalu—maka fungsi "Manajemen Proaktif" akan bekerja dengan menempatkan personel pemantau atau melakukan kunjungan persuasif sebelum acara dimulai.

- **Ketiga**, inovasi ini mendesain sebuah **Mekanisme Respons Cepat (Rapid Response)**. Desain ini memastikan bahwa jika terjadi penyimpangan di lapangan, seperti munculnya minuman keras atau dimulainya pesta musik hingga larut malam, birokrasi tidak hanya diam. Inovasi ini menyediakan jalur koordinasi yang ringkas bagi masyarakat sekitar untuk melapor secara anonim namun aman. Respon yang diberikan bersifat edukatif- tindakan; di mana petugas akan mengedepankan musyawarah berdasarkan "Surat Pernyataan" yang telah ditandatangani pemohon di awal, sehingga tindakan penertiban memiliki dasar hukum dan moral yang kuat.
- **Keempat**, desain SIJIMAT PRIMA bersifat **Inovatif-Berkelanjutan**. Pasca acara selesai, sistem tidak menutup berkas begitu saja. Dilakukan pendataan kepatuhan sebagai bentuk evaluasi. Penyelenggara yang mampu menjaga acaranya tetap bersih dari alkohol, narkoba, dan pesta malam akan memiliki "Rekam Jejak Positif" dalam sistem pelayanan kecamatan. Ini adalah desain insentif sosial di mana masyarakat diajak untuk saling berlomba dalam kebaikan dan ketertiban.

Sebagai Kesimpulan dari desain inovasi SIJIMAT PRIMA adalah sebuah **Manajemen Ketertiban Berbasis Pelayanan**. Ia mengubah Pelayanan di Kantor Camat Pendopo dari sekadar tempat mengurus surat, menjadi pusat kendali sosial yang menjamin bahwa setiap kebahagiaan warga dalam pesta pernikahan atau syukuran, tidak boleh mengorbankan keamanan dan ketenteraman masyarakat luas. Inilah wujud nyata pelayanan yang tidak hanya melayani kebutuhan administratif, tetapi juga melayani hak masyarakat untuk hidup aman dan sejahtera.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Identifikasi Masalah & Analisis Kesenjangan

- Tujuan: Menemukan akar masalah terkait ketertiban umum di Kecamatan Pendopo.
- Langkah-langkah:
 - Melakukan audit terhadap jumlah pengaduan masyarakat terkait gangguan suara (pesta malam) dan keributan akibat alkohol.
 - Menganalisis efektivitas surat izin keramaian model lama terhadap kepatuhan masyarakat di lapangan.
 - Mengkaji keselarasan antara prosedur pelayanan kecamatan dengan SE Bupati Empat Lawang Nomor: 300/SATPOL PP/2022.

2. Pembentukan Tim Inovasi (Tim Kreatif)

- Tujuan: Membentuk tim lintas fungsi untuk merancang sistem.
- Langkah-langkah:
 - Penunjukan Camat sebagai Penanggung Jawab.
 - Penunjukan Kasi Trantib sebagai koordinator lapangan dan Kasi Tata Pemerintahan sebagai administrator.
 - Melibatkan tokoh masyarakat atau unsur Forkopimcam (Polsek/Danramil) untuk sinkronisasi pengawasan narkoba dan alkohol.

3. Perancangan Konsep & Nomenklatur (Branding)

- Tujuan: Menciptakan identitas inovasi yang mudah diingat dan memiliki filosofi kuat.
- Langkah-langkah:
 - Penyusunan akronim SIJIMAT PRIMA sebagai identitas inovasi.
 - Penyusunan visi inovasi: "Mewujudkan Masyarakat Aman dan Sejahtera melalui Manajemen Proaktif".
 - Perancangan draf formulir "Surat Pernyataan SIJIMAT PRIMA" yang mencakup poin-poin larangan alkohol dan narkoba secara eksplisit.
 - Penyusunan SOP dan alur Pelayanan “Sijimat Prima”

SOP Pelayanan SIJIMAT PRIMA

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Output
1	Penerimaan Berkas	Petugas Pelayanan (Kios)	Berkas permohonan lengkap.
2	Verifikasi & Edukasi	Kasi Trantib / Petugas Terkait	Pemahaman pemohon terkait SE Bupati No. 300/2022.
3	Penandatanganan Pernyataan	Pemohon & Camat/Kasi	Surat Pernyataan SIJIMAT PRIMA (Bermaterai).
4	Penerbitan Rekomendasi	Admin Kecamatan	Surat Izin/Rekomendasi Keramaian.
5	Koordinasi Lapangan	Satpol PP / Trantib	Daftar pantau lokasi keramaian.
6	Monitoring & Evaluasi	Tim Terpadu	Laporan kepatuhan dan ketertiban acara.

4. Uji Coba (Pilot Project)

- Tujuan: Menguji efektivitas sistem pada skala kecil.
- Langkah-langkah:
 - Menerapkan prosedur baru pada 5–10 pemohon izin keramaian pertama di desa terpilih.
 - Melakukan pemantauan langsung ke lokasi pesta untuk melihat kepatuhan penyelenggara terhadap komitmen yang ditandatangani.
 - Mengumpulkan umpan balik (feedback) dari pemohon mengenai kemudahan proses.

5. Sosialisasi & Koordinasi Lintas Sektoral

- Tujuan: Memastikan semua pemangku kepentingan memahami aturan baru.
- Langkah-langkah:
 - Sosialisasi kepada Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Pendopo.
 - Koordinasi intensif dengan Polsek Pendopo, Koramil Pendopo, Satpol PP Kecamatan dan KUA sebagai leading sector Prosesi Pernikahan untuk dukungan personel jika ditemukan pelanggaran berat.
 - Pemasangan media informasi (banner/poster) di Kios Pelayanan Publik Kantor Camat.

6. Formalisasi (Penetapan Regulasi)

- Tujuan: Memberikan kekuatan hukum pada inovasi.
- Langkah-langkah:
 - Penyusunan Keputusan Camat (SK Camat) tentang Penetapan Inovasi SIJIMAT PRIMA.
 - Penyusunan dokumen SOP teknis pelaksanaan bagi petugas layanan.

7. Peluncuran (Launching) & Implementasi Penuh

- Tujuan: Memulai operasional secara resmi.
- Langkah-langkah:
 - Peresmian penggunaan sistem SIJIMAT PRIMA dalam setiap pelayanan izin keramaian.
 - Integrasi data pemohon ke dalam buku kendali atau database kecamatan.

8. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Tujuan: Memastikan inovasi tetap berjalan dan memberikan dampak nyata.
- Langkah-langkah:
 - Rapat evaluasi bulanan untuk membandingkan angka gangguan Kamtibmas sebelum dan sesudah inovasi.
 - Perbaiki prosedur jika ditemukan hambatan teknis dalam pelayanan.

BAB III

TAHAPAN RENCANA AKSI PENYUSUNAN INOVASI “SIJIMAT PRIMA”

1. MATRIKS TAHAPAN PENYUSUNAN “SIJIMAT PRIMA”

Berikut adalah penjabaran **Matriks Tahapan Penyusunan Inovasi "SIJIMAT PRIMA"** yang didesain secara intensif dalam durasi **1 bulan (4 minggu)**, mulai dari tahap perencanaan hingga peluncuran resmi.

Tahap	Aktivitas Utama	Penanggung Jawab	Durasi (Estimasi)
Inisiasi	Analisis SE Bupati & Masalah Kamtibmas	Camat & Kasi Trantib	1 Minggu
Desain	Pembuatan akronim & draf administrasi	Tim Inovasi	1 Minggu
Validasi	Rapat koordinasi Forkopimcam	Camat	3 Hari
Legalisasi	Penerbitan SK Camat	Sekretaris Camat	3 Hari
Penerapan	Sosialisasi & Pelayanan di Kios	Petugas Pelayanan	Berkelanjutan

2. JADWAL RENCANA AKSI PENYUSUNAN INOVASI "SIJIMAT PRIMA"

Jadwal tahapan penyusunan inovasi "sijimat prima" yang didesain secara intensif dalam durasi 1 bulan (4 minggu) dimulai pada minggu pertama bulan februari.

MINGGU 1: TAHAP INISIASI & ANALISIS (PONDASI)

Fokus pada penguatan landasan hukum dan pemetaan masalah lapangan.

- Analisis mendalam terhadap SE Bupati Empat Lawang No. 300/2022 dan identifikasi celah (gap) pada sistem pelayanan lama.

- Pembentukan Tim Efektif Inovasi melalui rapat internal (Camat, Sekcam, Kasi Trantib, dan Kasi Tata Pemerintahan).
- Konsultasi dengan unsur Forkopimcam (Kapolsek & Danramil) untuk menyelaraskan persepsi mengenai manajemen alkohol dan narkoba.
- **Output:** SK Tim Inovasi dan Dokumen Identifikasi Masalah.

MINGGU 2: TAHAP PERANCANGAN DAN DESAIN (KREASI)

Fokus pada pembuatan instrumen administrasi dan prosedur teknis.

- Penyusunan draf **Surat Pernyataan SIJIMAT PRIMA** (Komitmen pemohon terhadap larangan alkohol, narkoba, dan pesta malam).
- Penyusunan alur **SOP Pelayanan** (mulai dari pendaftaran di Kios Pelayanan hingga proses monitoring).
- Desain media sosialisasi (Banner, Leaflet, dan Konten Media Sosial) untuk mengomunikasikan jargon "SIJIMAT PRIMA".
- **Output:** Draf SOP, Formulir Pernyataan Baru, dan Materi Publikasi.

MINGGU 3: TAHAP UJI COBA & VALIDASI (AKURASI)

Fokus pada pengujian sistem di lapangan dan legalitas hukum.

- **Pilot Project (Uji Coba):** Menerapkan prosedur SIJIMAT PRIMA pada 3-5 warga yang mengajukan izin keramaian di minggu tersebut.
- Evaluasi hasil uji coba—apakah warga merasa terbebani? Apakah poin-poin dalam pernyataan sudah dipahami dengan jelas?
- Finalisasi dan Penandatanganan **Keputusan Camat (SK)** tentang Penetapan Inovasi SIJIMAT PRIMA sebagai dasar hukum operasional di Kecamatan Pendopo.
- **Output:** Dokumen SK Inovasi dan Laporan Uji Coba.

MINGGU 4: TAHAP SOSIALISASI & PELUNCURAN (IMPLEMENTASI)

Fokus pada perluasan jangkauan dan peresmian inovasi.

- Sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Pendopo agar informasi sampai ke tingkat akar rumput (RT/RW).
- Penyiapan sarana fisik di "Kios Pelayanan Publik" (Pemasangan alur inovasi dan meja konsultasi khusus).
- **Launching (Peluncuran Resmi)** Inovasi SIJIMAT PRIMA oleh Camat Pendopo yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Implementasi penuh dan penginputan data izin pertama ke dalam sistem monitoring terpadu.
- **Output:** Dokumentasi Launching dan Database Pelayanan Perdana.

TAHAPAN INOVASI

Aktivitas	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Inisiasi & Pembentukan Tim	X			
Penyusunan Instrumen & SOP		X		
Uji Coba & Perbaikan			X	
Legalisasi (SK Camat)			X	
Sosialisasi & Launching				X

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inovasi "SIJIMAT PRIMA" merupakan jawaban strategis terhadap tantangan dinamika sosial di Kecamatan Pendopo, khususnya dalam memitigasi potensi gangguan keamanan yang bersumber dari kegiatan keramaian masyarakat. Melalui penguatan sistem izin yang proaktif dan integratif, inovasi ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjalankan amanat Surat Edaran Bupati Empat Lawang Nomor: 300/SATPOL PP/2022.

Esensi dari SIJIMAT PRIMA terletak pada manajemen pengendalian mandiri yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menolak peredaran minuman beralkohol, narkoba, serta pembatasan pesta malam. Dengan desain yang responsif dan inovatif, Kantor Camat Pendopo bertransformasi dari sekadar penyedia layanan dokumen menjadi pusat penjamin ketertiban dan ketenteraman wilayah.

B. HARAPAN DAN RENCANA KEBERLANJUTAN

Implementasi SIJIMAT PRIMA diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi stabilitas sosial di Kecamatan Pendopo. Untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini, beberapa langkah strategis akan dilakukan, antara lain:

- Integrasi Digital: Kedepannya, sistem izin ini akan dikembangkan ke arah platform digital (e-Sijimat) untuk mempermudah akses masyarakat dan mempercepat pelaporan lapangan.
- Penguatan Kemitraan: Mempererat kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan unsur Forkopimcam agar pengawasan terhadap bahaya narkoba dan alkohol menjadi tanggung jawab kolektif.
- Evaluasi Periodik: Melakukan peninjauan berkala terhadap efektivitas SOP untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

C. REKOMENDASI

Demi kelancaran pelaksanaan inovasi ini, diharapkan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, khususnya dalam hal:

1. Dukungan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penindakan jika ditemukan pelanggaran komitmen pada saat acara berlangsung.
2. Koordinasi yang selaras dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam upaya edukasi proaktif di setiap Kios Pelayanan Publik kecamatan.
3. Penyebarluasan model inovasi ini ke kecamatan lain di Kabupaten Empat Lawang sebagai standar pelayanan izin keramaian yang aman dan tertib.

PEMERINTAH KABUPATEN
EMPAT ALWANG

